

Implementasi Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kota Bogor

Citra Andita

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Dini Gandini Purbaningrum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: citraandita1@gmail.com

Abstract. *This article discusses the implementation of the Integrative Holistic Early Childhood Development Policy in the City of Bogor. This research aims to describe the implementation of HI PAUD policies in Bogor City. This research method is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. This research uses the Policy Implementation theory according to George C. Edward III, in which there are four indicators to assess the success of a policy, namely (1) Communication, communication has been carried out, but has not been optimal because socialization has not been carried out thoroughly to every PAUD unit; (2) Resources, in terms of the quantity of human resources, are inadequate, causing the delivery of information to be less effective, the limited budget means that the Bogor City Education Office only helps a little in terms of facilities for PAUD units; (3) Disposition, the officers have the knowledge and ability as a form of commitment in implementing the HI PAUD policy, but incentives cannot be given to PAUD Unit managers due to budget limitations; (4) Bureaucratic structure, in implementing HI PAUD policies, implementers only refer to applicable regulations and make adjustments to the conditions of each school. The suggestion from this research is that socialization must be carried out massively, it would be better for the Bogor City Education Office to add personnel, maximize the use of social media and provide incentives to PAUD unit managers.*

Keywords: Policy, PAUD HI, PAUD Units, Bogor City

Abstrak. Artikel ini membahas perihal implementasi Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penyelenggaraan kebijakan PAUD HI di Kota Bogor. Metode penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III, didalamnya terdapat empat indikator untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, yaitu (1) Komunikasi, komunikasi sudah dilakukan, namun belum maksimal karena sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh ke setiap satuan PAUD; (2) Sumber Daya, dari segi kuantitas SDM belum memadai menyebabkan penyampaian informasi kurang efektif, anggaran yang terbatas membuat Dinas Pendidikan Kota Bogor hanya membantu sedikit dari segi fasilitas kepada satuan PAUD; (3) Disposisi, para petugas memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan kebijakan PAUD HI, hanya saja insentif belum bisa diberikan kepada pengelola Satuan PAUD karena keterbatasan anggaran; (4) Struktur Birokrasi, dalam pelaksanaan kebijakan PAUD HI para implementor hanya mengacu pada peraturan yang berlaku dan dilakukan penyesuaian dengan kondisi masing-masing sekolah. Saran dari penelitian ini adalah sosialisasi harus dilakukan secara masif, sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Bogor menambah personal, memaksimalkan penggunaan media social dan memberikan insentif kepada pengelola Satuan PAUD.

Kata kunci: Kebijakan, PAUD HI, satuan PAUD, Kota Bogor

LATAR BELAKANG

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak dari sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani (Sugian, Fahrudin, & Witono, 2021). Tujuan utama PAUD adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin yang meliputi aspek fisik, psikis dan sosial secara menyeluruh sehingga hak anak dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaan PAUD di Indonesia tergolong masih rendah dan hanya menjangkau sebagian kecil dari masyarakat, penyebab yang mengakibatkan rendahnya angka partisipasi PAUD di Indonesia adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (golden age), masa usia dini merupakan tahun-tahun berharga dalam kehidupan seorang anak karena perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak berkembang pesat selama periode ini (Tanu, 2017).

Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat jumlah anak usia dini di Indonesia mencapai 30,73 juta jiwa pada tahun 2022, angka tersebut setara dengan 11,21% dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Dengan komposisi tersebut akan menjadi modal dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Namun pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, sebanyak 21,6% Balita stunted/pendek yang mana permasalahan ini merupakan masalah gizi terbesar bagi anak usia dini. Angka tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20%. Ada 17,1% Balita mengalami kekurangan gizi, terdapat 7,7% Balita wasted/kurus, ada pula 3,5% justru overweight/kelebihan berat badan. Data tersebut mempresentasikan kondisi gizi pada anak usia dini di Indonesia perlu diperbaiki.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya terhadap isu anak dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian, pemerintah menyusun regulasi turunan terkait anak usia dini melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Berangkat dari Perpres Nomor 60 Tahun 2013, pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI 2020-2024. Sejak mulai direalisasikannya kebijakan PAUD HI di tahun 2013 hingga tahun 2021 kemarin, data menunjukkan bahwa masih banyak Lembaga PAUD yang belum menerapkan PAUD HI secara komperhensif, terintegrasi, dan berkesinambungan. Angka realisasi PAUD HI pada Lembaga hanya sebesar 27,45% angka ini dibawah target 35%.

Terkait dengan APK PAUD yang masih rendah dan penyelenggaraan PAUD HI yang belum menyeluruh juga terjadi di Kota Bogor. Berdasarkan data APK APM PAUD Kota Bogor (2022) ada sekitar 63,26% anak usia 3-6 tahun di Kota Bogor belum bersekolah PAUD.

Pelaksanaan PAUD HI pada Lembaga PAUD di Kota Bogor yang terjadi saat ini masih belum merata, lembaga PAUD dominan memberikan pelayanan yang kurang lengkap, baik dari segi fasilitas maupun program-program kegiatan tambahan yang menunjang pertumbuhan dan aspek perkembangan.

Program PAUD HI di Kota Bogor dalam pelaksanaannya di tingkat kota yakni oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Bogor. Layanan PAUD HI di Kota Bogor baru direalisasikan pada tahun 2020 sejak adanya RAN PAUD HI 2020-2024. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kota Bogor menjadi pihak yang menjalankan kebijakannya. Semua kecamatan di Kota Bogor tercatat memiliki total satuan PAUD sebanyak 537 unit yang tersebar pada enam wilayah kecamatan. Namun, hanya segelintir satuan PAUD saja yang sudah menerapkan layanan PAUD HI yakni berjumlah 100 unit (Buku Profil Anak Kota Bogor, 2022). Ketersediaan PAUD HI di Kota Bogor harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk memastikan anak-anak di Kota Bogor mendapatkan layanan anak usia dini yang holistik integratif. Terlebih masih banyak sekali permasalahan yang menimpa anak-anak usia dini di Kota Bogor terutama dari segi kesehatan dasar, kesejahteraan dan perlindungan seperti stunting, prevalensi gizi, minimnya ASI eksklusif dan penyandang masalah kesejahteraan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti ingin melihat sejauh mana kebijakan ini diterapkan di Kota Bogor agar terpenuhinya kebutuhan esensial anak dan terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait serta terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yakni orang tua, keluarga, masyarakat, dan tentunya pemerintah daerah sebagai penyelenggara kebijakan PAUD HI yang terkandung pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling esensial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Situmorang, 2016). Pada prinsipnya kebijakan dibuat mengandung tujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengoperasionalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Apapun produk kebijakannya, berakhir pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut dapat teraktualisasi.

Model Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: “komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi”. Keempat variable tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor dan di Satuan PAUD pada setiap kecamatan di Kota Bogor. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah 15 orang yang mencakup Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kasi Kurikulum PAUD dan Dikmas, Staff Analis Kurikulum PAUD dan Dikmas, Pengelola Satuan PAUD di Kota Bogor sebanyak 12 orang. Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *sampling purposive* yakni penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III digunakan sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

a. Transmisi

Dinas Pendidikan Kota Bogor belum menyampaikan kebijakan PAUD HI secara menyeluruh maka pengelola Satuan PAUD yang belum menyelenggarakan kebijakan PAUD HI menyatakan secara terang-terangan bahwa mereka enggan mengimplementasikan kebijakan PAUD HI di sekolahnya karena belum memiliki pemahaman dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik secara holistik dan integratif. Mereka merasa pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor belum merangkul secara penuh untuk penyelenggaraan kebijakan ini, oleh karena minimnya sosialisasi sehingga berdampak pada pelaksanaan PAUD HI belum optimal.

b. Kejelasan

Kebijakan PAUD HI sebagian besar sudah tersampaikan dengan baik dan jelas karena jumlah penyelenggara PAUD HI di Kota Bogor sudah mencapai 389 unit dari total 537 unit di tahun 2023. Hal ini merupakan pertanda baik walaupun idealnya semua PAUD seharusnya sudah menyandang status PAUD HI mengingat kebijakan ini sudah dicetuskan dari tahun 2013 melalui Peraturan Presiden Nomor

60 Tahun 2013 tentang PAUD HI. Hanya saja, kejelasannya memang belum berjalan secara menyeluruh.

c. Konsistensi

Pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan tidak pernah melakukan perubahan terhadap kebijakan PAUD Holistik Integratif sehingga Dinas Pendidikan Kota Bogor selaku pelaku kebijakan di tingkat pemerintah daerah tetap konsisten dalam penyampaian informasi kepada sekolah-sekolah karena target dan sasaran utamanya yaitu memberikan layanan pendidikan secara holistik integratif melalui program layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan dan perlindungan kepada anak usia dini di lembaga PAUD.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah staf yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Bogor khususnya pada Bidang PAUD hanya berjumlah 37 orang. Kekurangan staf menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi yang efektif, selain kuantitas yang masih kurang juga soal kualitas masih perlu diadakan pelatihan sebaik mungkin karena sumber daya yang dimiliki dirasakan kurang menguasai secara substantif (Lakip Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2022).

b. Informasi

Penyampaian informasi mengenai kebijakan ini belum dilaksanakan secara berkala, hal ini disebabkan oleh minimnya staf yang dimiliki bidang PAUD dan minimnya anggaran yang dimiliki, sehingga pelaku kebijakan ditingkat bawah dalam hal ini pihak pengelola Lembaga PAUD baru menerima sosialisasi 1 kali dalam kurun waktu 2 tahun belakangan.

c. Wewenang

Dinas Pendidikan Kota Bogor memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembinaan kepada satuan PAUD di seluruh kecamatan di Kota Bogor dan juga berhak atas mendelegasikan tugas pelaksanaan kebijakan PAUD Holistik Integratif kepada seluruh satuan PAUD. Pendelegasian wewenang yang dilakukan pemerintah dalam segi penyelenggaraan secara teknis kepada satuan PAUD merupakan hal yang baik untuk memudahkan penerapan PAUD HI di masing-masing sekolah karena setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda-beda.

d. Fasilitas

Fasilitas dalam pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif belum dipenuhi secara maksimal oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor karena belum ada pendanaan untuk hal tersebut, akibat minimnya dukungan fasilitas menjadi hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan PAUD Holistik Integratif di seluruh sekolah, oleh karena itu masih ada sekolah yang belum menyelenggarakan kebijakan ini. Dari 12 Satuan PAUD yang dijadikan lokasi penelitian, 4 diantaranya belum menyelenggarakan kebijakan PAUD HI karena terkendala sarana dan prasarana.

3. Disposisi

a. Sikap Pelaksana

Dinas Pendidikan Kota Bogor terus memberikan pelayanan yang baik dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari progress yang dituangkan pada data satuan PAUD yang sudah menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif di sekolahnya sudah sebanyak 389 unit, meskipun angka tersebut masih belum mencapai angka ideal.

b. Insentif

Dinas Pendidikan Kota Bogor hanya memberikan insentif kepada pegawainya saja, namun tidak kepada satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif. Padahal, menurut Mangkunegara (2000) insentif merupakan sebuah sarana motivasi dalam bentuk materi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendorong kinerja yang lebih baik.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur

Dalam pelaksanaan kebijakan PAUD Holistik Integratif memang tidak ada SOP khusus, melainkan para pelaksana kebijakan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 sebagai acuannya. Untuk penyelenggaraan kebijakan PAUD Holistik Integratif di sekolah, pihak pengelola satuan PAUD leluasa dalam pembuatan SOP yang dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing namun tetap berdasarkan dokumen petunjuk pelaksanaan.

b. Fragmentasi

Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Pengelola Satuan PAUD sudah memberikan tanggung jawab kepada para pegawainya. Namun, masih ditemukan hambatan dalam segi koordinasi yang dibangun dengan stakeholder lain, kurangnya partisipasi dari para stakeholder membuat pelaksanaan kebijakan ini kurang maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan PAUD HI di Kota Bogor dengan menggunakan teori George C. Edward diperoleh kesimpulan bahwa 1) Komunikasi belum berjalan secara maksimal karena sosialisasi yang diselenggarakan belum secara menyeluruh; 2) Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bogor masih kurang sehingga menimbulkan persoalan pada kegiatan sosialisasi menjadi kurang efektif; 3) Disposisi, para pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab yang dibuktikan dengan terus memberikan pelayanan terbaik, hanya saja pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor tidak memberikan stimulus apapun kepada pihak pengelola Satuan PAUD sebagai bentuk motivasi dalam penyelenggaraan kebijakan; 4) Struktur Birokrasi, para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan belum memiliki Standar Operasional Prosedur secara khusus untuk pelaksanaan kebijakan PUAD HI, para implementor melaksanakan kebijakan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan dokumen petunjuk pelaksana. Dari kesimpulan yang ada, Dinas Pendidikan Kota Bogor seharusnya lebih masif dalam melakukan sosialisasi terhadap Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Sosialisasi hendaknya dilakukan dengan melibatkan seluruh pengelola Satuan PAUD se-Kota Bogor, bukan hanya diberikan kepada pengelola Satuan PAUD tertentu, kemudian Dinas Pendidikan Kota Bogor juga harus memanfaatkan media sosial Website, Instagram, Twitter dan lain sebagainya dalam melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan PAUD HI. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Bogor perlu menambah jumlah pegawai agar pelaksanaan kebijakan PAUD HI dapat berjalan secara efektif. Untuk meningkatkan motivasi penyelenggara PAUD dalam mengimplementasikan PAUD HI di lembaganya, sebaiknya Dinas Pendidikan Kota Bogor memberikan reward berupa surplus bagi Satuan PAUD yang telah menyelenggarakan Kebijakan PAUD HI dan memberikan punishment bagi Satuan PAUD yang belum mengimplementasikan PAUD HI.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Dunn, W. N. (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 33-52.
- Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik . Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Nurjatmika, Y. (2012). Ragam Aktivitas Harian Untuk TK. Yogyakarta: DIVA Press.
- Setyawan, D. (2017). Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Inteligensia Media.
- Situmorang, C. H. (2016). Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Depok: Social Security Development Institute.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi). Surabaya: Brilliant.
- Taufiqurokhman, Andriansyah, & Wekke, I. S. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia: Kerangka Teoritis & Temuan Awal. Indramayu: Penerbit Adab.
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Jurnal

- Ambriani, & Surayana, D. (2022). Hambatan Implementasi PAUD Berbasis Holistik Integratif . *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5200-5208.
- Ligina, B. D., Suarta, I. N., & Nurhasanah. (2022). Implementasi PAUD HI pada TK di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 1197-1207.
- Oktaviani, D. A., & Dimiyati. (2021). Penerapan PAUD Holistik Integratif Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1870-1882.
- Roring , A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance* , 1- 11.

- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi*, 125-133.
- Sugian, E., Fahrudin, & Witono, A. H. (2021). Implementasi Program Pengembangan PAUD Holistik Integratif di PAUD LSM Ampenan Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 675-685.
- Tanu, I. K. (2017). Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Agar Dapat Tumbuh Dan Berkembang Sebagai Generasi Bangsa Harapan Di Masa Depan . *Jurnal Pendidikan Dasar*, 19-20.

Dokumen

- Lakip Dinas Pendidikan Kota Bogor. (2022, Juli 22). Unduhan. Retrieved from Dinas Pendidikan Kota Bogor: <https://disdik.kotabogor.go.id/download>
- Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. (2021). Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi .
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD. (2015). Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rencana Aksi Nasional PAUD HI Tahun 2020-2024
- Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2020-2024. (2022). Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
- Republik Indonesia. (2013, Agustus 29). Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Setiawan, B., Atmajaya, Ratmajaya, Achmad, A. A., Priatna, A., Apriliawati, B. H., & Ridwan, M. (2022). Profil Anak Kota Bogor 2022. Bogor: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Website

- Apriani, A. (2022, Februari 19). Mengenal 1000 Hari Pertama Kehidupan. Retrieved from Media DPR RI: <https://emedia.dpr.go.id/article/mengenal-1000-hari-pertama-kehidupan/>
- Annur, C. M. (2023, Februari 3). Masalah Gizi yang dialami Balita Menurut SSGI. Databoks.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021, Februari 19). APK-APM (kemdikbud.go.id)
- APK Anak Yang Mengikuti Pendidikan Anak Usai Dini Menurut Provinsi (2022, Februari 8).

Badan Pusat Statistik (bps.go.id) Data APK PAUD Kota Bogor (2022) d4824828cbe4420d66dd156994af93c9.pdf (kotabogor.go.id)

Rizaty, M. A. (2023, Juni 1). Varia. Retrieved from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/Ragam/detail/ini-8-negara-dengan-populasi-anakterbanyak-di-dunia-pada-2023>

Worldometers. (2023, July 16). Indonesia Population. Retrieved from Worldometers: www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/

Zulsyid. (2015, April 22). General Lifestyle. Retrieved from Bersosial.com: <https://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah.21788/>